

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Meninjau dari permasalahan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Menurut penjelasan dari bapak Hendra dan ibu Susan dalam persoalan hukum keluarga beda agama, beliau kurang menyadari baik dari hukum positif maupun hukum agama. Namun apapun itu beliau tidak peduli karena kembali lagi dalam prinsipnya menikah ialah komitmen sehidup semati tidak peduli dengan keadaan yang terjadi meskipun berbeda keyakinan sekaligus, yang terpenting dalam kehidupan keluarga yakni saling menyayangi, toleransi dan selalu ingat alasan mengapa dulu memutuskan menikah. Sedangkan menurut pak Subhan selaku tokoh agama masyarakat Desa Karangrowo keluarga beda agama merupakan suatu hal yang dalam Islam tidak membolehkannya. Karena salah satu syarat calon mempelai dalam syariat yakni beragama Islam, sedangkan jika perbedaan agama muncul setelah perkawinan atau mualaf hukumnya yakni putus perkawinan tersebut menurut syariat Islam, kecuali suami istri tersebut mualaf secara bersamaan.
2. Hukum islam menegaskan bahwa pada dasarnya seorang anak adalah sah apabila pada permulaan kehamilan ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dalam hubungan perkawinan yang sah. Maka dalam keluarga beda agama tentunya anak yang dilahirkanpun tidak sah. Dampak hukumnya tidak hanya sampai disitu saja, menurut pak Subhan problem keluarga beda agama memang sangat berdampak terhadap keturunan. Bilamana dalam keluarga tersebut istri beragama Islam dan suami non Islam maka nashab anak kepada bapaknya terputus dan dialihkan ke nashab ibunya, karenanya hukum waris islam tidak bisa diterapkan pada keluarga beda agama dan solusi agar anak mendapatkan harta dari jerih payah orang tuanya yakni hibah, dengan syarat saat menghibahkan harta

tersebut orang yang menghibahkan dalam keadaan masih hidup

B. Saran

Saran merupakan suatu stimulan untuk pertimbangan seseorang dalam menjalankan kehidupan agar lebih baik, maka dari itu dalam tulisan skripsi ini penulis menyarankan kepada semua pembaca :

1. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian status perkawinan keluarga beda agama dan dampak hukum terhadap anak, karenanya bagi yang ingin mendalami tentang keluarga beda agama, penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih *qualifield*.
2. Pembaca diharapkan agar tidak hanya membaca fenomena ini dari sisi keagamaan, tpi juga dari segi budaya, pluralitas, ilmu sosial dan lainnya sehingga dalam memahami agama tidak dari sudut yang sempit.
3. Keluarga beda agama merupakan keluarga yang kurang begitu ideal dan sebaiknya dihindari, bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan beda agama atau konversi agama yang menjadikan berbedanya agama dalam keluarga, sebaiknya di fikirkan lebih matang lagi dan penuh pertimbangan. Karena pada dasarnya perbedaan agama dalam keluarga rentan akan konflik.